



### **Skema Distribusi Dan Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah** *Distribution Scheme And Achieve Balance Of Financial Income From A Sharia Perspective*

**Eka Salsa Putri Septiana<sup>1</sup>, Hadika A'zul A'la<sup>2</sup>, Siti Rohmah<sup>3</sup>**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya<sup>1</sup>

email: [ekasalsaps@gmail.com](mailto:ekasalsaps@gmail.com)<sup>1</sup>, [Hadika024@gmail.com](mailto:Hadika024@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[Sitirohmah6091@gmail.com](mailto:Sitirohmah6091@gmail.com)<sup>3</sup>

Disubmit: 28 Februari 2024; Direvisi; 18 Juli 2024; Dipublish; 1 Oktober 2024

#### **Abstract**

*This research identifies distribution schemes and achieving balance in financial income from a sharia perspective. This research uses descriptive qualitative methods with literature study as the main tool in data collection. The data sources used come from books, journals, notes and summaries of previous study findings. The results show that Islam regulates the distribution of assets, social security, and wealth to achieve justice, equality, and social welfare. Sharia principles include justice, equality, and prosperity. The main instruments include zakat, the prohibition of usury, and inheritance rules. The distribution scheme in sharia economics emphasizes justice, blessing and sustainability. Through zakat, infaq, profit-sharing and mudharabah mechanisms, income is redistributed fairly. Achieving balanced financial returns requires cross-sector engagement and a holistic approach. However, challenges such as social inequality, economic uncertainty and infrastructure limitations must be overcome.*

**Keywords:** Income Distribution; Distribution scheme; Sharia Principles

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengidentifikasi skema distribusi dan pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal, catatan, dan ringkasan temuan studi sebelumnya. Hasil menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi aset, jaminan sosial, dan kekayaan untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip syariah termasuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Instrumen utama termasuk zakat, larangan riba, dan aturan warisan. Skema distribusi dalam ekonomi syariah menekankan keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Melalui mekanisme zakat, infaq, profit-sharing, dan mudharabah, pendapatan di-redistribusi untuk adil. Pencapaian keseimbangan pendapatan finansial membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan pendekatan holistik. Namun, tantangan seperti ketimpangan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur harus diatasi.

**Kata kunci:** Distribusi Pendapatan; Skema Distribusi; Prinsip Syariah

## **1. PENDAHULUAN**

Isu distribusi pendapatan pada era globalisasi ekonomi dan keuangan yang semakin kompleks menjadi perhatian utama bagi para pemikir ekonomi, terutama dalam konteks ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang semakin merajalela. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mengakibatkan ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, dan ketidakadilan ekonomi yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, perspektif syariah menawarkan paradigma alternatif yang berfokus pada keadilan, keberimbangan, dan keberlanjutan dalam distribusi pendapatan. Salah satu aspek utama dalam distribusi pendapatan menurut perspektif syariah adalah konsep zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, sebagai kewajiban bagi umat Muslim untuk menyalurkan sebagian dari pendapatan mereka kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, dan sebagainya (Fadilah, 2020). Melalui zakat, masyarakat Muslim diajarkan untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dan menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Selain zakat, konsep infaq dan sadaqah juga menjadi bagian integral dari skema distribusi pendapatan dalam perspektif syariah. Meskipun tidak diwajibkan seperti zakat, infaq (sumbangan sukarela) dan sadaqah (sumbangan amal) memainkan peran penting dalam membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan, serta menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara anggota masyarakat. Di samping itu, dalam konteks keuangan Islam, terdapat mekanisme distribusi pendapatan seperti mudharabah dan murabahah. Mudharabah merupakan skema bagi hasil dengan keuntungan yang dibagi antara pemilik modal dan pengelola bisnis sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sementara itu, murabahah merupakan transaksi jual beli dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Dua skema ini mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, konsep wakaf juga memiliki peran penting dalam skema distribusi pendapatan dalam perspektif syariah. Wakaf merupakan sumbangan atas aset atau harta benda untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan (Ilmi, 2023). Melalui wakaf, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Tujuan utama dari skema distribusi pendapatan dalam perspektif syariah adalah mencapai keseimbangan pendapatan finansial yang adil dan berkelanjutan. Pertama-tama, skema distribusi pendapatan syariah bertujuan untuk menciptakan redistribusi yang adil, di mana kekayaan didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakat. Dengan adanya zakat, infaq, sadaqah, mudharabah, murabahah, dan wakaf, masyarakat dapat mencapai keseimbangan pendapatan yang lebih merata. Selain itu, skema distribusi pendapatan dalam perspektif syariah juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui partisipasi dalam skema seperti mudharabah dan murabahah, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan langkah penting dalam mencapai keseimbangan pendapatan finansial yang berkelanjutan (Khatimah, 2022). Skema distribusi pendapatan yang berbasis syariah dirancang untuk tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, perspektif syariah juga menekankan pentingnya keadilan gender dalam distribusi pendapatan. Wanita memiliki hak yang sama dalam mengakses dan mengelola sumber daya ekonomi, termasuk pendapatan. Melalui implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti waris dan hak kepemilikan, ekonomi syariah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dalam aspek distribusi pendapatan. Berdasarkan uraian pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Identifikasi Skema Distribusi dan Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial dalam Perspektif Syariah” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik studi literatur

## **2. METODE PENELITIAN**

Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber-sumber untuk pengumpulan data ini bersifat sekunder yang berasal dari buku, jurnal, catatan, dan ringkasan temuan studi sebelumnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur (*library research*). Teknik studi literatur ini berperan sebagai alat utama dalam mengumpulkan data primer untuk memeriksa hasil penelitian terkait dengan Identifikasi Skema Distribusi dan Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial dalam Perspektif Syariah. Kerangka penelitian menggunakan metode kualitatif digunakan untuk menggali Skema Distribusi dan Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial dalam Perspektif Syariah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Distribusi dan Skema Distribusi**

Pengertian distribusi bagi Abdul Mukhsin Tahir Sulaiman adalah pendistribusian hasil penduduk antar individu, atau alokasi pendapatan kepada setiap orang di antara semua anggota suatu populasi. Dalam ekonomi Islam ekonomi pengertian distribusi menurut Jariba jelas lebih luas dan mencakup berbagai aspek antara lain pengendalian kepemilikan aset penghasil kekayaan dan elemen produksi. Pada hukum Islam mengenal harta bersama dan harta khusus, serta menetapkan aturan perolehan dan penggunaan masing-masing harta, serta aturan warisan dan wasiat. Praktik penciptaan kekayaan dalam Islam merupakan tanggung jawab komunitas individu dan kelompoknya. Ekonomi Islam juga menekankan pada sistem jaminan sosial dan distribusi uang di antara sumber - sumber produksi dan distribusi ke seluruh lapisan masyarakat serta menentang pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang. Hal ini mendorong pembagian kekayaan di seluruh lapisan masyarakat dan melarang penimbunan kekayaan di tangan segelintir orang saja (Salim, 1967).

Skema Islam diartikan oleh Muhammad Anas Zarqa (1999) sebagai suatu kegiatan yang terus berlanjut atau berubah (*kontingen*) sesuai dengan wahyu Allah dan Rasul - Nya, termasuk yang dilaksanakan oleh Khulafa al- Rashiddin. Di sisi lain, distribusi menggambarkan transfer uang dan kekayaan sebagai redistribusi atau distribusi antar masyarakat serta antara negara dan penduduknya. Skema distribusi juga mencakup berbagai bentuk yang mempengaruhi distribusi, seperti pengendalian zakat dan larangan monopoli dan riba.

Islahi menyatakan bahwa berikut ini yang termasuk dalam Skema Distribusi Islami adalah:

- a. Yang wajib yaitu seperti Zakat, Zakat fithr, qurban, pajak (*retribusi*), ushr (*bea masuk*), kaffarat , warisan, hak atas taraf hidup minimal,

- ghanimah, fai'i , dan penetapan harga oleh penguasa karena kepentingan umum .
- b. Sunnah sedekah, hibah/hadiah, hibah (bantuan pemerintah), wasiat, peminjaman uang (qardh), nazar, wakaf, infaq al-afqa (kelebihan pengeluaran), zakat, dan kurban merupakan contoh tindakan sukarela. Uang (qardh), nazar, wakaf, infaq al-afqa (pengeluaran berlebih), sedekah, dan kurban merupakan contoh tindakan sukarela .
  - c. Larangan terhadap riba, penimbunan produk, monopoli, pengendalian pribadi kontrol atas sumber daya keuangan, perjudian, penyipuan, dan membual adalah contoh tindakan pencegahan atas sumber daya keuangan, perjudian, penyipuan, dan membual adalah contoh tindakan pencegahan (Saparuddin, 2015).

Menurut (Rahman, 1995), Islam memberikan konsep yang penuh semangat dan penuh nilai untuk diikuti umatnya guna mencapai keadilan yang ideal dalam masyarakat. Pandangan itu memiliki arti bahwa bantuan ekonomi kepada sesama diniatkan demi mengejar keridhaan Allah saja dan merupakan tabungan yang hakiki dan kekal yang manfaatnya akan terlihat di akhirat nanti. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya yang sudah tersedia, dan negara berperan penting dalam mendistribusikan uang yang kini ada di masyarakat.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari terselenggaranya sistem distribusi yang baik (Muslihati, 2019). Islam pada umumnya mengatur sistem yang berlandaskan moral dan sistem yang didasarkan pada spiritual untuk menegakkan keadilan sosial dalam semua upaya ekonomi. Hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Kekayaan yang tidak merata menjadi landasan bagi hampir semua perselisihan antar pribadi dan masyarakat. Untuk mengakhiri penderitaan di muka bumi, keadilan ekonomi harus diterapkan dengan tujuan memperoleh kesenangan manusia.

Inilah paradigma ekonomi distributif yang ditawarkan Islam. Islam menyajikan gagasan ide pembagian kekayaan negara secara merata melalui warisan, wakaf, dan zakat. Dapat dikatakan bahwa pembagian di atas mempunyai arti penyebaran yang luas. Distribusi hingga sampai saat ini telah terlibat dalam pertukaran dan pembagian hasil manufaktur lainnya. Pelaku ekonomi syariah wajib menaati aturan - aturan yang telah ditetapkan Islam. Pedoman itu merupakan norma hukum sebagaimana terdapat pada Fiqih Muamalah. Dalam Al- Qur`an Surah Al-Baqarah ayat 3 Allah SWT telah memberi penjelasan mengenai distribusi yang artinya adalah berikut:

"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka" (QS. Al- Baqarah:3).

### **Prinsip Distribusi Dalam Perspektif Syariah**

Distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan bagian integral dari setiap sistem ekonomi. Dalam perspektif syariah, distribusi memiliki prinsip-prinsip yang unik dan mendalam, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Dalam Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan dipandang sebagai amanah (*trust*) yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil. Konsep distribusi dalam syariah mengakui bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah SWT dan manusia hanya sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya (Fadilah, 2020). Oleh karena itu,

prinsip distribusi dalam Islam berakar pada konsep keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Islam menetapkan prinsip keuangan dan ekonomi syariah ketika mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi syariah. Dalam prinsip tersebut bagaimana diterapkan dalam instrumen zakat, evolusi ISWAF, larangan riba dan maysir, serta muamalah akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Zakat

Zakat sangat penting karena berfungsi sebagai amal sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan manusia, selain menjadi kewajiban bagi umat Islam. Pembayaran zakat diperkirakan dapat berfungsi sebagai pengganti pengentasan kemiskinan masyarakat. Ketika zakat dikelola secara efektif dan profesional maka kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat dikurangi (Sudaryanto, 2013). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan alat untuk mendistribusikan uang. Dalam menjalankan dua prinsip zakat memiliki fungsi sebagai berikut:

- Kewajiban mengeluarkan zakat atas harta dengan jumlah tertentu (nisab) yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) turut memberikan dampak terhadap pengendalian harta milik pribadi agar mengalir pada usaha ekonomi yang menguntungkan.
- Tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota komunitas bersifat inklusif dengan memberikan persentase tertentu (2,5%) dari distribusi pendapatan zakat kepada mereka yang kurang mampu

#### 2. Larangan maysir

Maysir, juga dikenal sebagai perjudian, merujuk, ke permainan di mana hasil permainan memaksa satu pihak untuk memikul beban pihak lain. khususnya kegiatan ekonomi. Menurut Al -Qur'an, jika seseorang menahan diri dari berjudi (darimelakukan maysir), niscaya Allah akan memberikan rejeki kepada mereka; jika mereka berbuat sebaliknya, maka Allah akan mengambil rejeki mereka. hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah ayat 90 (Anwar et al., n.d.). Transaksi keuangan tidak boleh bersifat spekulatif atau tidak efektif; sebaliknya, mereka harus mempunyai hubungan yang kuat dengan sektor riil.

#### 3. Larangan Riba

Dana yang dihasilkan melalui praktek riba disebut dengan uang riba (Aini, 2018). Uang tidak bisa mengalir bebas karena riba. Bisnis dengan pendapatan di bawah suku bunga acuan (riba) mungkin akan menghadapi tantangan dalam memperluas operasinya dan menciptakan lapangan kerja baru. Islam mengharamkan riba dan menganjurkan pembagian risiko dan optimalisasi komersial, termasuk jual beli.

#### 4. Infaq, Sedekah, dan Wakaf (iswaf)

Islam menggunakan metode infaq, sedekah, dan wakaf untuk menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ketahanan sosial. Hal ini mendorong proses alami dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sosial serta menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi. Bagi Abu Hanifah, wakaf adalah pemeliharaan status kepemilikan dan kemampuan menggunakan sesuatu (tasharruf) agar hasilnya dapat disalurkan ke jalan kebaikan. Distribusi harta milik pribadi untuk kepentingan umum dipandang mewakili

aspek sosial ekonomi dari praktik wakaf. Masyarakat bisa meringankan atau bahkan memperkuat diri melalui wakaf (Agustianto, 2020).

## 5. Muamalah

Landasan transaksi dari muamalat merupakan kerjasama yang adil. tidak boleh membahayakan (dharar), tidak menganjurkan pertaruhan atau perjudian (gharar), tidak boleh menganiaya ( dzalim), tidak boleh bertransaksi( pada barang haram (muharramat), tidak boleh terkena moral hazard atau ilmu yang asimetris, dan tidak meninggalkan aturan pasar madinah .

Penerapan pada prinsip distribusi dalam ekonomi islam memiliki implikasi praktis yang signifikan. *Pertama*, hal ini mendorong perkembangan dari lembaga keuangan berbasis syariah, seperti bank syariah, yang menggunakan prinsip distribusi dalam produksi dan pengiriman barang. *Kedua*, prinsip distribusi juga memengaruhi praktik bisnis, termasuk perjanjian kontrak dan pembagian keuntungan. Namun, penerapan prinsip distribusi dalam praktik ekonomi syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi (Barakah et al., 2018). Selain itu, masalah implementasi dan pengawasan juga merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan distribusi yang adil dan transparan.

Distribusi pendapatan dalam perspektif syariah bukan sekadar masalah ekonomi, namun bisa juga bagian integral dari nilai-nilai agama dan moral didalam Islam (Huda, 2017). Prinsip-prinsip distribusi yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial dalam pembagian kekayaan. Penerapan prinsip distribusi dalam praktik ekonomi syariah membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan agar dapat mewujudkan masyarakat yang lebih kohesif, adil, dan progresif.

## **Faktor Pencapaian Keseimbangan Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah**

Keseimbangan pendapatan finansial merupakan aspek kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam perspektif syariah, pencapaian keseimbangan pendapatan finansial tidak hanya mencakup distribusi yang adil, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek moral, etika, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Hamdi, 2022). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah ini, diantaranya :

### 1. Prinsip-prinsip Syariah dalam Perekonomian

Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah memberikan landasan moral dan etis dalam pengelolaan ekonomi. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keberimbangan, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Dalam konteks pencapaian keseimbangan pendapatan finansial, prinsip-prinsip syariah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kekayaan dan pendapatan harus didistribusikan dan dikelola secara adil.

### 2. Zakat dan Infaq

Zakat dan infaq adalah dua prinsip penting dalam ekonomi syariah yang berperan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Zakat merupakan keharusan bagi untuk Islam untuk menyerahkan sebagian besar penghasilannya kepada orang - orang yang membutuhkan. Infaq juga merupakan sumbangan sukarela yang diberikan untuk tujuan yang sama. Dengan memberlakukan zakat dan infaq secara konsisten, masyarakat dapat mencapai redistribusi yang lebih adil dari pendapatan dan kekayaan.

### 3. Profit-sharing (Mudharabah) dan *Cost-plus* (Murabahah)

Skema profit-sharing dan cost-plus juga memainkan peran penting dalam pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Dalam mudharabah, keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola bisnis sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam murabahah, harga barang atau jasa ditentukan secara jelas sebelum transaksi dilakukan. Skema-skema ini membantu menciptakan keseimbangan pendapatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

### 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan faktor kunci dalam pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### 5. Keadilan Gender

Aspek keadilan gender juga harus dipertimbangkan dalam pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Dalam berinteraksi dan mentransfer sumber daya ekonomi, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Dengan memastikan bahwa wanita memiliki akses yang adil terhadap pendapatan dan kesempatan ekonomi, masyarakat dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam distribusi pendapatan.

### 6. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi juga merupakan faktor penting dalam mencapai keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Institusi keuangan dan bisnis harus beroperasi dengan transparan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka. Dengan memastikan bahwa proses ekonomi berjalan secara transparan, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem ekonomi yang ada.

### 7. Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi juga penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah. Infrastruktur yang memadai dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya dapat membantu menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

### 8. Kesadaran dan Pendidikan

Kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah juga memainkan peran penting dalam pencapaian keseimbangan pendapatan finansial. Masyarakat perlu memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syariah, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan maju.

Pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah melibatkan sejumlah faktor yang saling terkait dan saling mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti zakat,


infaq, profit-sharing, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, masyarakat dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kesadaran, pendidikan, dan aksi kolektif, masyarakat dapat membangun sistem ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etis dalam Islam.

### **Skema dan Strategi untuk Mencapai Keseimbangan Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah**

Dalam Islam, distribusi pendapatan merujuk pada penyaluran harta yang dimiliki oleh individu atau publik kepada pihak yang berhak menerima, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Poin penting dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah pada proses pendistribusiannya. Secara sederhana, kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan dianggap sebagai kompensasi atas kekayaannya dan sebagai insentif untuk membantu pihak yang kekurangan. Pemecahan masalah ekonomi dalam Islam terfokus pada bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan (Ilmi, 2023). Dalam Islam, distribusi pendapatan harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan keseimbangan menjadi dasar bagi setiap kebijakan dan praktik ekonomi. Skema distribusi dalam ekonomi syariah melibatkan mekanisme seperti zakat, infaq, profit-sharing, dan mudharabah. Zakat, sebagai kewajiban sosial bagi umat Islam, berperan dalam redistribusi kekayaan dan memastikan keadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi (Sugianto, 2020). Selain zakat, infaq dan profit-sharing juga menjadi instrumen untuk memperkuat inklusi ekonomi dan memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah memerlukan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang holistik.

Dalam ekonomi Islam, diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Prinsip-prinsip keadilan, keberkahan, dan keseimbangan menjadi landasan bagi setiap kebijakan dan praktik ekonomi dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, distribusi pendapatan dalam ekonomi syariah dilakukan dengan cara yang adil' dan merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Sumber: Bank Indonesia

**Gambar 1.** Skema Distribusi Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah

Dalam skema di atas, dapat dilihat bahwa Islam memberikan batasan-batasan tertentu dalam aktivitas berusaha, memiliki kekayaan, dan melakukan transaksi keuangan. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Misalnya, hukum waris memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta dengan tujuan membagi semua harta kekayaan kepada semua kerabat ketika seseorang meninggal dunia (Nisa, 2021). Selain itu, hukum zakat, infaq, sadaqah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam dunia perdagangan, distribusi pendapatan juga diatur dalam bentuk akad kerja sama, seperti distribusi dalam bentuk mudharabah yang merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama Muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat, serta memberikan aturan-aturan yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Disebutkan dalam Firman

{الْقُرَىٰ أَهْلٌ مِّن رَّسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَفَاءٌ مَا}

Artinya :”Apa saja harta rampasan (Fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota.” (QS. Al-Hasyr:7)

Yaitu kota-kota yang telah ditaklukkan, maka hukumnya sama dengan harta benda orang-orang Bani Nadir. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman selanjutnya:

{وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وِلِّرَّسُولِ فَلِلَّهِ}

Artinya :”Maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan.”(QS. Al-Hasyr:7)

Sampai pada akhir ayat dan akhir ayat setelah itu membahas mengenai pengalokasian dana harta(fai).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan dan pendapatan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya menjadi komoditas bagi golongan orang kaya saja. Untuk mencapai pemerataan pendapatan secara objektif, Islam menekankan pentingnya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta aturan waris, wasiat, dan

hibah (Syahrial, 2021). Aturan ini diberlakukan untuk mencegah terjadinya konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan dan mendorong distribusi kekayaan yang adil serta memberikan pelajaran moral tentang pengelolaan harta yang benar.

Contoh dari penerapan aturan ini adalah harta Bani Nadir yang termasuk dalam harta fai yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Harta tersebut dihasilkan oleh kaum Muslim tanpa menggunakan kuda atau unta (Syukur, 2018). Harta fai tersebut secara keseluruhan diberikan kepada Rasulullah, yang kemudian membelanjakan sebagian untuk nafkah keluarganya dan sisanya untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta memberikan contoh nyata tentang pengelolaan harta yang benar.

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan

#### 1. Keadilan

Keadilan merupakan pondasi yang kuat dalam Islam dan mencakup semua ajaran dan hukum Islam. Islam sangat memperhatikan masalah keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan dianggap sebagai sumber dari semua konflik individu dan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan sosial, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi menjadi suatu keharusan. Tanpa keyakinan dan prinsip moral tersebut, sulit untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

#### 2. Kebebasan

Dalam bidang distribusi kekayaan, kebebasan merupakan nilai utama yang penting. Dalam Islam, nilai kebebasan memiliki implikasi terhadap pengakuan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim diakui sebagai miliknya, yang menjadi motivasi kuat untuk beraktivitas ekonomi. Legitimasi hak milik sangat terkait dengan pesan moral dalam Islam untuk menjaga keseimbangan. Hak milik pribadi diakui dan harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, serta untuk memproduksi, berinvestasi, dan menunjukkan kepedulian sosial serta jihad fisabilillah.

Konsep kepemilikan dalam Islam menekankan nilai-nilai moral sebagai faktor internal dan mengaitkannya dengan hukum-hukum Allah. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga terkait dengan konsep shadaqah, yang dalam Al-Qur'an dikenal sebagai Shadaqah Wajibah (wajib), yang mencakup pengeluaran rumah tangga terkait dengan distribusi pendapatan berdasarkan 10 kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. Selain itu, ada juga shadaqah nafilah (sunnah) yang melibatkan pengeluaran rumah tangga terkait dengan distribusi pendapatan berdasarkan amal seperti infaq, akikah, dan wakaf.

Selain itu, hudud (hukuman) merupakan instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari tindakan tertentu. Instrumen ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal sebelumnya seperti kafarat, dam, atau diyat. Dengan demikian, konsep distribusi kekayaan dalam Islam menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memiliki hak milik serta keseimbangan antara nilai moral dan hukum Allah

#### 3. Distribusi dalam Konteks Negara

Dalam konteks negara, prinsip-prinsip ekonomi yang berakar pada nilai-nilai moral Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil. Negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan individu dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada sebaik mungkin. Oleh karena itu, negara diharapkan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Fadilah, 2020).

Dalam manajemen sumber daya alam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikannya dengan baik. Kebijakan distribusi harus menekankan kesempatan kerja yang setara, penggunaan lahan publik, dan perlindungan ekonomi bagi kelompok miskin. Ajaran Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan publik (hak hima), distribusi tanah (hak Iqta') kepada sektor swasta, pemungutan pajak, serta subsidi. Semua hak istimewa ini harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan untuk mengatasi kemiskinan.

Peran pemerintah dalam distribusi menjadi penting terutama ketika pasar gagal menciptakan distribusi yang adil dan terdapat hambatan yang menghalangi terbentuknya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menghapus hambatan tersebut karena keterbatasan atau kurangnya kesadaran di masyarakat. Contohnya adalah tindakan penimbunan yang dilakukan oleh pengusaha, monopoli dan oligopoli oleh pengusaha besar pada komoditas tertentu, ketidakseimbangan informasi, pemblokiran jalur distribusi yang menghambat barang masuk ke pasar, dan tindakan lain yang dapat menghambat mekanisme pasar.

#### 4. Distribusi dalam Sektor Publik (pasar)

Dalam konteks distribusi di sektor publik (pasar), teori ekonomi menyatakan bahwa pasar merupakan mekanisme yang digunakan manusia untuk menangani masalah ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam perspektif ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar diupayakan dengan sedikit campur tangan pemerintah. Pemerintah diizinkan untuk intervensi dalam pasar hanya jika kondisi pasar tidak ideal, misalnya adanya hambatan kompetisi yang fair atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, ketidakpastian hukum, dan masalah distribusi.

Peran penting negara (pemerintah) dalam distribusi pendapatan di pasar adalah memastikan bahwa pendapatan (barang dan jasa) dapat 'dijamin' bagi seluruh warganya. Tujuannya adalah agar pendapatan tersebut tidak hanya beredar di kalangan tertentu (orang kaya), tetapi juga untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah harus memastikan distribusi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Turmudi, 2017). Bukan hanya beredar di kalangan tertentu melainkan keadilan untuk semua masyarakat.

### **Pengaruh Teknologi dan Globalisasi Terhadap Pencapaian Keseimbangan Pendapatan**

Perubahan teknologi dan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dunia, termasuk dalam hal pencapaian keseimbangan pendapatan. Perubahan-perubahan ini telah membentuk pola distribusi pendapatan, mempengaruhi kesempatan ekonomi, dan menimbulkan tantangan baru dalam upaya mencapai keseimbangan pendapatan yang adil di seluruh dunia. Teknologi telah memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi global. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara masyarakat bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi

(Syahrial, 2021). Di satu sisi, teknologi telah membuka pintu bagi inovasi dan perkembangan ekonomi yang pesat. Akan tetapi, perubahan ini juga telah menyebabkan pergeseran dalam struktur lapangan kerja, yang memengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu dampak teknologi terbesar adalah munculnya ekonomi digital. Di era ini, banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan secara tradisional telah digantikan oleh teknologi, seperti otomatisasi proses produksi dan kecerdasan buatan. Akibatnya, pekerjaan rutin dan berulang cenderung tergantikan oleh mesin, sementara pekerjaan yang membutuhkan keterampilan digital menjadi lebih bernilai. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan antara mereka yang memiliki keterampilan teknologi tinggi dan yang tidak. Selain itu, globalisasi juga telah memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi pola pendapatan di seluruh dunia. Globalisasi membuka pasar global, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di berbagai negara dan memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja dari berbagai tempat. Meskipun globalisasi membawa manfaat dalam bentuk akses pasar yang lebih luas dan investasi asing yang lebih besar, dampaknya terhadap pendapatan tidak merata.

Selain itu, globalisasi juga telah memberikan tekanan pada upah dan kondisi kerja di banyak negara. Persaingan yang meningkat dalam pasar global mendorong perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, termasuk upah tenaga kerja. Hal ini sering kali mengakibatkan upah stagnan atau bahkan penurunan upah riil bagi pekerja di banyak sektor. Namun, sementara teknologi dan globalisasi dapat memberikan tekanan pada keseimbangan pendapatan, mereka juga membawa peluang baru dalam upaya mencapai keseimbangan yang lebih baik. Teknologi, misalnya, telah memberikan akses yang lebih besar kepada pelatihan dan pendidikan, memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi semua orang (Sahib et al., 2022).

Teknologi dan globalisasi telah memberikan dampak yang kompleks terhadap keseimbangan pendapatan finansial di seluruh dunia. Sementara mereka telah membawa manfaat ekonomi yang signifikan, mereka juga telah memperkuat ketidaksetaraan pendapatan dan menciptakan tantangan baru dalam upaya mencapai keseimbangan yang lebih baik. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan komitmen yang kuat, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan globalisasi sebagai alat untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Tantangan dan Peluang dalam Mencapai Keseimbangan Pendapatan Finansial Dalam Perspektif Syariah**

Mencapai keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah merupakan tantangan yang kompleks di antara permasalahan ekonomi global yang terus berubah. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan pendapatan yang luas antara berbagai kelompok masyarakat, yang sering kali menjadi akar dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini dapat bersifat multidimensional, mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi. Ketidaksetaraan gender juga merupakan faktor penting yang menghambat pencapaian keseimbangan pendapatan finansial yang adil dalam perspektif syariah.

Di sisi lain, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan ini. Salah satunya adalah melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi semua individu. Pendidikan yang selaras dengan kebutuhan pasar dapat menciptakan peluang bagi lebih banyak orang untuk memperoleh pekerjaan yang tepat waktu dan meningkatkan pendapatan (Maghfiroh, 2019). Selain itu, pengembangan institusi keuangan syariah juga menjadi peluang yang besar dalam memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu serta mendukung proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan distribusi pendapatan. Inovasi dalam bidang teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung. Teknologi juga dapat membantu mengatasi hambatan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi dalam distribusi pendapatan. Namun, terdapat pula tantangan eksternal seperti dinamika ekonomi global yang tidak stabil, fluktuasi pasar, dan ketidakpastian politik yang dapat mengganggu stabilitas pendapatan dan meningkatkan risiko ketidaksetaraan ekonomi. Globalisasi juga dapat memberikan tekanan pada upah dan kondisi kerja di banyak negara, yang dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan distribusi pendapatan yang merata di seluruh Masyarakat (Nisa, 2021).

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkomitmen pada pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi kesenjangan gender dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kerja sama internasional juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan prinsip-prinsip distribusi yang adil di tingkat global, termasuk dalam hal perdagangan yang adil, investasi yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang prinsip-prinsip syariah juga penting dalam memperkuat dukungan untuk langkah-langkah kebijakan yang mendukung pencapaian keseimbangan pendapatan finansial. Diperlukan pula pendekatan holistik yang memperhitungkan aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk mencapai keseimbangan pendapatan finansial yang adil dan berkelanjutan dalam perspektif syariah.

#### **4. PENUTUP**

Skema distribusi dalam ekonomi syariah sangat menekankan prinsip keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Melalui mekanisme zakat, infaq, profit-sharing, dan mudharabah, upaya redistribusi pendapatan dilakukan untuk memastikan bahwa kekayaan secara adil didistribusikan di antara anggota masyarakat. Pencapaian keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah menuntut keterlibatan lintas sektor dan pendekatan yang holistik. Selain upaya dari sektor keuangan syariah, pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu juga memiliki peran krusial dalam mempromosikan inklusi ekonomi, kesetaraan gender, dan distribusi pendapatan yang adil.

Kendati demikian, tantangan dalam implementasi skema distribusi dan pencapaian keseimbangan pendapatan finansial juga tidak bisa diabaikan. Ketimpangan sosial, ketidakpastian ekonomi global, serta keterbatasan infrastruktur menjadi halangan yang harus diatasi dalam perjalanan menuju ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya mencapai keseimbangan pendapatan finansial dalam perspektif syariah memerlukan komitmen yang kuat, kerja sama lintas sektor, dan pendekatan yang terintegrasi. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang adil, dan kesejahteraan bersama, masyarakat dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran syariah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.  
Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Dana Bhakti Wakaf.

### Jurnal :

- Ilmi, Z. (2023). The Application of Fiqh Principles in Contemporary Sharia Transactions in The Development of Innovative Products of Islamic Financial Institutions in Indonesia. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(2), 142–156. <https://doi.org/10.15642/oje.2023.7.2.142-156>
- Agustianto, M. A. (2020). Wakaf sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 143–163. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>
- Aini, H. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 118–132. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41>
- Barakah, A., Suitra, P., & Najiha, U. (2018). Etika Konsumsi (Istihlak) Perspektif Filsafat Ekonomi Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 20–31. <http://ejournal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/79>
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–38. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Khatimah, U. (2022). *Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*. <http://repository.iainpare.ac.id/3414/%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/3414/1/17.2900.036.pdf>
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>
- Muslihati. (2019). Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 250–263.
- Nisa, F. L. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Gayungan Surabaya. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 60–81. <https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.1.60-81>

- Sahib, M., Anugrah, M. F., & Syam, N. (2022). Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>
- Salim, M. F. N. (1967). DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 86.
- Saparuddin. (2015). Skema Distribusi dalam Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 152–168. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/183>
- Sudaryanto, K. (2013). MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DAN SHADAQAH (Kiat Badan Amil Zakat Jawa Timur Dalam Mobilisasi dan Pendistribusian). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 3(1), 387–398. <https://doi.org/10.15642/elqist.2013.3.1.387-398>
- Sugianto, E. (2020). Distribusi Ekonomi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Qs. Al-Isra' Ayat 29-30. *Tawshiyah*, 15(1), 29–30.
- Syahrial, M. (2021). Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. *IndraTech*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.47>
- Syukur, M. (2018). Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>
- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam Perspektif Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII(1), 37–56.

#### **Website**

- Anwar, M., Achmad, Suradi, R., Jubaidi, Syahrial, M., Aji Nuryakin, R., Darnilawati, Arminingsih, D., Mubaraq, A., & Apriani, T. (n.d.). *PENGENALAN EKONOMI SYARIAH*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.